

BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sebab keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik, sehingga proses efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan;

- b. bahwa penempatan pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan aspek tata ruang yang dinamis, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang telah Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- 4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan Telekomunikasi yang meliputi penataan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Menara Telekomunikasi di Daerah.
- 8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 9. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah Bangunan-Bangunan kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau Bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menepatkan perangkat Telekomunikasi.
- 10. Penyedia Menara adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
- 11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki pihak lain.
- 12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
- 13. Antena adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
- 14. Base *Transceiver Station*, yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular berikut Antenanya, yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dan dapat ditempatkan dalam sebuah Menara Telekomunikasi.

- 15. Base Transceiver Station Mobile, yang selanjutnya disebut BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh telco operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan cakupan selular baru atau menangani kapasitas trafik selular.
- 16. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk Menara yang diselaraskan dengan lingkungan di mana Menara tersebut berada.
- 17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
- 18. Selubung Bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum Bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar Bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
- 19. Menara Telekomunikasi Tunggal (*monopole*) adalah Menara Telekomunikasi yang Bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- 20. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Penyelenggaraan Menara berlandaskan asas:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Menara dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- c. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Menara;
- d. mengatur dan mengendalikan pendirian Menara; dan
- e. mewujudkan Menara yang fungsional, efektif, efisien dan selaras dengan lingkungan.

BAB II PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Telekomunikasi berwenang untuk melakukan penataan Menara.
- (2) Penataan persebaran Menara harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi serta kawasan keselamatan operasi penerbangan yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika dan kebutuhan Telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 5

Penataan Menara meliputi kegiatan: a. penetapan zona; dan b. penempatan Menara.

Bagian Kedua Penetapan Zona

- (1) Penetapan zona pembangunan Menara wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata Bangunan dan lingkungan.
- (2) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata Bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat zona lokasi pembangunan Menara yang dituangkan dalam rencana induk Menara.
- (3) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata Bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana induk Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menetapkan zona yang dilarang bagi pembangunan Menara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan lokasi pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta zona yang dilarang bagi pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penempatan Menara

Pasal 7

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib menempatkan Menara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata Bangunan dan lingkungan.
- (2) Penempatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi sesuai kaidah jaringan seluler;
 - b. penataan dan pemanfaatan ruang;
 - c. tata Bangunan;
 - d. struktur perwilayahan; dan
 - e. estetika dan keamanan lingkungan.
- (3) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara;
 - c. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau
 - d. pembongkaran Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:

- a. Penyelenggara Telekomunikasi; dan/atau
- b. Penyedia Menara.

Bagian Kedua Persyaratan Pendirian Menara

Pasal 9

- (1) Pendirian Menara berpedoman pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata Bangunan dan lingkungan; dan
 - b. jenis, tipe, dan ketinggian Menara yang disetujui.
- (2) Menara yang didirikan harus memenuhi:
 - a. memenuhi SNI dan standar baku tertentu;
 - b. memenuhi faktor yang menentukan kestabilan Selubung Bangunan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur Bangunan Menara; dan
 - c. mengikutsertakan penyedia jasa konstruksi.
- (3) Persyaratan struktur Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tempat/ruang penempatan Antena dan perangkat Telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian Menara;
 - c. struktur Menara;
 - d. rangka struktur Menara;
 - e. pondasi Menara;
 - f. kekuatan angin;
 - g. daya dukung tanah; dan
 - h. tahan gempa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tipe, dan ketinggian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan struktur Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sarana Pendukung dan Identitas Hukum

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam membangun Menara wajib melengkapi sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;

- d. lampu dan marka halangan penerbangan;
- e. pagar pengaman;
- f. jalan akses; dan
- g. sistem proteksi kebakaran.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
 - a. pemilik Menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. pemilik dan alamat penyedia jasa konstruksi;
 - d. tahun pembuatan Menara;
 - e. beban maksimum Menara;
 - f. daya tampung antena;
 - g. alamat Menara;
 - h. koordinat geografis;
 - i. nomor dan tanggal PBG;
 - j. tinggi Menara;
 - k. luas areasite;
 - 1. daya listrik terpasang; dan
 - m. data telco operator yang terpasang di Menara.
- (4) Penyedia Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara; dan/atau
 - c. pembongkaran Menara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pendirian Menara dan Sosialisasi

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi mendirikan Menara:
 - a. di atas permukaan tanah;
 - b. pada bagian Bangunan gedung dan non gedung; dan/atau
 - c. BTS Mobile.
- (2) Pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kenyamanan warga;
 - c. kesinambungan; dan
 - d. pertumbuhan industri Telekomunikasi.

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi Menara melakukan sosialisasi yang berisi rencana pendirian Menara.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pemilik tanah dan masyarakat di sekitar rencana pendirian Menara dalam radius 1 (satu) rebahan tinggi Menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Pendirian Menara Diatas Permukaan Tanah

Pasal 13

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi mendirikan Menara di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan pada area:
 - a. lahan pertanian/perkebunan; atau
 - b. lahan pekarangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mendirikan Menara di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pendirian Menara Pada Bagian Bangunan Gedung dan Non Gedung

- (1) Menara pada bagian Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Menara; dan/atau
 - b. Antena.
- (2) Menara pada bagian Bangunan non gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi Antena.

- (1) Antena pada Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Antena pada bagian Bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan gedung dan tidak melampaui ketinggian maksimum Selubung Bangunan gedung yang disetujui;
 - b. Antena yang melekat pada Bangunan lainnya, konstruksi Bangunannya mampu mendukung beban Antena; dan
 - c. Antena pada bagian Bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter dari permukaan atap gedung dikategorikan sebagai Menara.
- (2) Penempatan Antena pada bagian Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 BTS Mobile

- (1) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang menempatkan BTS Mobile wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional.
- (2) Syarat penempatan BTS Mobile, meliputi:
 - a. digunakan untuk kebutuhan layanan Telekomunikasi sementara di suatu wilayah;
 - b. memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi BTS Mobile; dan
 - c. dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 kali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penempatan BTS Mobile sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 17

- (1) Penyedia Menara, Pengelola Menara, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi wajib bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala Bangunan Menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.
- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyedia Menara, Pengelola Menara, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melakukan pemeriksaan berkala dan/atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan operasional Menara;
 - c. pencabutan persetujuan Bangunan Gedung; dan/atau
 - d. pembongkaran Menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dampak yang diakibatkan oleh keberadaan Menara dan/atau perangkat Telekomunikasi yang dibangun dan/atau dioperasikan ditanggung oleh:
 - a. Penyedia Menara;
 - b. Pengelola Menara; dan/atau
 - c. Penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka mengatasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi mediasi dalam penanggulangan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Dalam hal Menara didirikan di atas permukaan tanah dan/atau pada bagian Bangunan yang tidak dimiliki oleh Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib membongkar Bangunan Menara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa kontrak penggunaan tanah dan/atau Bangunan habis.
- (2) Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum membongkar Menara dengan biaya dibebankan kepada Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi.

Bagian Keenam Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 20

- (1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan/atau
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketujuh Menara Kamuflase

Pasal 21

(1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan Menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah tertentu di Daerah, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamuflase.

- (2) Bentuk desain Menara Kamuflase harus disampaikan oleh pemohon izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wilayah tertentu di Daerah yang diutamakan menggunakan Menara Kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Menara Khusus

Pasal 22

- (1) Pembangunan Menara yang bertujuan untuk dioperasikan secara khusus yang memerlukan kriteria khusus dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. meteorologi dan geofisika;
 - b. navigasi;
 - c. penerbangan;
 - d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. penyelenggaraan Telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu;
 - f. transmisi jaringan Telekomunikasi utama (backbone);
 - g. televisi;
 - h. radio siaran;
 - i. radio amatir; dan/atau
 - j. komunikasi antar penduduk.

Bagian Kesembilan Menara Tambahan Penghubung

Pasal 23

Pembangunan Menara yang berfungsi sebagai tambahan penghubung, diizinkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi Telekomunikasi serta dibangun dalam bentuk Menara Telekomunikasi Tunggal dan/atau Menara Kamuflase.

BAB IV PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 24

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, Menara dapat digunakan secara bersama oleh lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

Pasal 25

Penyedia Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi yang membangun Menara bersama wajib menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 26

Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi harus melaporkan setiap penambahan Antena dalam 1 (satu) Menara kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (1) Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara secara bersama.
- (3) Kesanggupan Penyedia Menara, Pengelola Menara dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam surat pernyataan.

BAB V FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. Bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Infrastruktur pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran bawah tanah;
 - b. gorong-gorong (*duct*);
 - c. Menara;
 - d. tiang;
 - e. lubang kabel (manhole); dan/atau
 - f. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menggunakan:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penyedia Menara yang sedang membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia Menara yang telah memiliki izin mendirikan Menara dan belum membangun Menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 321

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (2.15 /2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH PENATA Tk.I

DAERAN TENGRING

NIP. 19890501 201501 1 001